

Kesesuaian dan Reformulasi Regulasi Nasional dalam Merespons EUDR terhadap Deforestasi Akibat Perluasan Perkebunan Sawit Indonesia

Ghina Nabila^{1*}, Imamulhadi², Davina Oktaviana³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Corresponding Author's e-mail : ghina22010@mail.unpad.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2285 - 2299

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3505>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3505>

Article History:

Received: 17-07-2026

Revised: 30-07-2026

Accepted: 31-07-2026

Abstrak : Deforestation resulting from the expansion of oil palm plantations remains one of the main challenges in efforts to mitigate climate change in Indonesia. Indonesia has ratified various international legal instruments, including the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement, and has enacted various national regulations in the fields of environmental protection, forestry, and plantations. However, the rate of deforestation continues to demonstrate a disparity between national regulations and international standards. This study aims to analyze the conformity of national regulations with UNFCCC standards in preventing and addressing deforestation resulting from the expansion of oil palm plantations, as well as to formulate the necessary legal reforms by taking into account the principles of due diligence and traceability as regulated under the European Union Deforestation Regulation (EUDR). The research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches through an analysis of various national and international legal instruments. The findings indicate that, normatively, national regulations have accommodated the principles of sustainable development and climate change mitigation. Nevertheless, several weaknesses remain, including the legalization of oil palm plantations within forest areas through administrative mechanisms, disharmony among sectoral regulations, weak supervision and enforcement, and the lack of an optimal transparency and traceability system within the palm oil supply chain. Therefore, regulatory reform is required through strengthening the preventive function of Environmental Impact Assessments (AMDAL) and public participation, adjusting the definition of forests, clarifying the classification of oil palm, and integrating due diligence obligations, traceability, and the principle of zero deforestation into the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system. Such reforms are expected to strengthen forest protection, enhance the credibility of Indonesian palm oil commodities in the global market, and support the achievement of emission reduction targets and sustainable development.

Keywords : Climate Change, Deforestation, Palm Oil, EUDR, UNFCCC

Abstrak : Deforestasi akibat perluasan perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol, dan Paris Agreement, serta memiliki berbagai regulasi nasional di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan. Namun, laju deforestasi masih menunjukkan ketimpangan antara regulasi nasional dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian regulasi nasional dengan standar UNFCCC dalam mencegah dan menanggulangi deforestasi akibat perluasan perkebunan sawit, serta merumuskan bentuk reformasi hukum yang diperlukan dengan mempertimbangkan prinsip due diligence dan traceability sebagaimana diatur dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi nasional telah mengakomodasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Namun, masih terdapat berbagai kelemahan, mencakup legalisasi perkebunan sawit dalam kawasan hutan melalui mekanisme administratif, disharmonisasi regulasi sektoral, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem transparansi dan ketertelusuran rantai pasok sawit. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi melalui penguatan fungsi preventif AMDAL dan partisipasi publik, penyesuaian definisi hutan, penegasan klasifikasi kelapa sawit, serta integrasi kewajiban due diligence, traceability, dan prinsip zero deforestation ke dalam sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hutan, meningkatkan kredibilitas komoditas sawit Indonesia di pasar global, dan mendukung pencapaian target penurunan emisi serta pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : Perubahan Iklim, Deforestasi, Kelapa Sawit, EUDR, UNFCCC

PENDAHULUAN

Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Rio Declaration) melahirkan beberapa prinsip hukum lingkungan yang diakui secara internasional maupun nasional, salah satunya adalah terkait keadilan generasi. Keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) berarti bahwa negara harus menggunakan dan melestarikan lingkungan serta Sumber Daya Alam (SDA) untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam tatanan nasional, eksistensi *intergenerational equity* diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), tepatnya berkenaan dengan tujuan PPLH pada Pasal 3 huruf f yang menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, di mana prinsip tersebut hanya akan terpenuhi apabila pengelolaan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan. Namun demikian, keadaan *a quo* justru menunjukkan sebaliknya.

Fenomena eskalasi deforestasi masif yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika krisis iklim global yang disebabkan oleh pelepasan emisi karbon akibat deforestasi mendorong peningkatan suhu global yang meningkatkan risiko kebakaran hutan (Maulida et al., t.t.). Kebakaran hutan menghasilkan emisi karbon tambahan sehingga menciptakan kejadian berulang yang berakibat pada memburuknya kondisi iklim dan mempercepat degradasi lingkungan (Anhar et al., 2022). Dalam konteks tersebut, persoalan deforestasi dan perubahan iklim pada akhirnya menuntut adanya respons hukum lingkungan internasional yang komprehensif guna mengendalikan emisi serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Rio Declaration memiliki peran penting dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional selain *intergenerational equity*, yaitu *Common But Differentiated Responsibilities* (CBDR) dalam Prinsip 7 Rio Declaration yang terakhir kali direformulasi dalam Paris Agreement 2015 menjadi *Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC). Prinsip CBDR-RC ini menegaskan bahwa meskipun seluruh negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menangani perubahan iklim, tingkat tanggung jawab dan kemampuan setiap negara berbeda-beda (Nasution et al., 2022).

Sedangkan apabila menilik instrumen hukum nasional, selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, UU PPLH, dan berbagai kebijakan lainnya, Indonesia juga telah menandatangani dan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pada 2016, Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dari skenario *business-as-usual* (BAU), dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030, target yang sama pada *Updated Nationally Determined Contribution* (NDC) 2021, dan naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada 2022. Namun pada *Second NDC* yang telah Indonesia serahkan pada Oktober 2025, Indonesia mengganti target penurunan emisi dari skenario BAU dalam bentuk persentase menjadi penyebutan total emisi GRK yang ditargetkan akan naik pada 2030 sampai 2035 karena tingginya target pertumbuhan ekonomi (Muazam, 2025). Emisi baru akan menurun tajam pada 2060. Penundaan puncak dan pengurangan emisi ini menjadi risiko kegagalan Indonesia dalam memenuhi komitmen Paris Agreement (Manan, t.t.).

Menurut Global Forest Watch, sepanjang 2001–2025 Indonesia mencatat rata-rata emisi sebesar 650 juta ton CO₂ ekuivalen (MtCO₂e) per tahun yang berasal dari wilayah dengan kehilangan tutupan pohon akibat aktivitas yang secara dominan menyebabkan deforestasi (Global Forest Watch, t.t.). Dalam mengusahakan kepatuhan terhadap Paris Agreement, perlu diketahui bahwa penyebab utama perubahan iklim adalah hilangnya tutupan hutan secara masif akibat

kebakaran hutan dan penebangan liar, di mana keduanya merupakan metode yang seringkali digunakan dalam melakukan pembukaan lahan perkebunan sawit sehingga menyebabkan peningkatan emisi GRK karena berkurangnya kemampuan hutan dalam menyerap karbon dan pada akhirnya mengakibatkan deforestasi masif (Media Planter Indonesia, 2025).

Hal tersebut diperkuat dengan data yang disajikan oleh Databoks dari tahun 2023, sektor perkebunan pemicu deforestasi terbesar adalah perkebunan sawit, yakni sebesar 1.160 kasus (Muhamad, 2024). Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab hilangnya 32 juta hektare hutan, terlihat dari bencana deforestasi masif Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025. Salah satu penyebab utama deforestasi masif tersebut adalah ekspansi perkebunan sawit yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (NU Online, 2025). Indonesia selaku negara produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia memiliki beberapa variabel utama yang memengaruhi ekspansi perkebunan sawit yang tidak hanya mencakup polemik nasional, tetapi juga tingginya permintaan global, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang menguntungkan, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk investasi (PSEKP, 2023). Kondisi ini sejatinya menjadi bukti bahwa orientasi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada ekspansi perkebunan sawit masih menyisakan persoalan serius terhadap perlindungan kawasan hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Maka sejatinya, berbagai instrumen hukum tersebut pada praktiknya belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan laju deforestasi di Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi di lapangan sehingga diperlukan mekanisme tambahan yang mampu mendorong kepatuhan secara lebih konkret. Dalam konteks ini, di tengah tantangan Indonesia dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Uni Eropa (UE) juga telah hadir dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR) sebagai instrumen eksternal yang secara tidak langsung "memaksa" negara pengekspor, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan SDA-nya sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan bebas dari deforestasi. Berbeda dengan instrumen internasional yang bersifat komitmen, EUDR memiliki karakter pengaturan yang lebih operasional dan berdampak langsung terhadap praktik produksi sehingga berpotensi menjadi katalis dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya CBDR-RC dalam Paris Agreement 2015. Namun demikian, keberlakuan EUDR terus menerus mengalami penundaan, dimulai sejak dijadwalkan berlaku pada Desember 2024, lalu ditunda satu tahun hingga Desember 2025 yang kemudian kembali ditunda hingga Desember 2026.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan mengenai perubahan iklim akibat deforestasi, khususnya berkaca pada standar internasional, mengenai kesesuaian regulasi nasional berdasarkan standar UNFCCC dalam upaya pencegahan dan penanggulangan deforestasi akibat perluasan perkebunan sawit di Indonesia saat ini. Selanjutnya, artikel ini akan membahas mengenai bentuk *legal reform* yang harus ditempuh pemerintah Indonesia dalam memperkuat perlindungan hutan secara efektif dengan mempertimbangkan prinsip *due diligence* dan *traceability* untuk mencapai *zero deforestation* sebagaimana termaktub dalam EUDR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan yang digunakan terdiri atas dua jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi nasional yang relevan, seperti UU PPLH, UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, UU Perkebunan, UU Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah, Instruksi

Presiden, dan Peraturan Presiden mengenai ISPO, serta instrumen hukum internasional seperti UNFCCC, Kyoto Protocol, Paris Agreement, dan EUDR. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum lingkungan seperti *intergenerational equity*, *Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDR-RC), *due diligence*, *traceability*, dan *zero deforestation*.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber daring yang kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan norma hukum nasional terhadap standar internasional, khususnya UNFCCC dan EUDR, untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan regulasi, sebagai dasar dalam merumuskan arah reformulasi kebijakan yang diperlukan dalam pencegahan deforestasi akibat perluasan perkebunan sawit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Regulasi Nasional dengan Standar UNFCCC dalam Mencegah dan Menanggulangi Deforestasi Akibat Perluasan Perkebunan Sawit di Indonesia Saat Ini

Tingginya kontribusi alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit terhadap emisi GRK menjadikan isu deforestasi tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari agenda global mengenai perubahan iklim. Dalam konteks tersebut, lahirnya UNFCCC menjadi instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela bagi negara-negara untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagaimana Pasal 2 UNFCCC, konvensi ini bertujuan untuk menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat emisi antropogenik (emisi yang dihasilkan akibat aktivitas manusia) tidak membahayakan sistem iklim bumi. GRK harus dapat dijaga dalam kurun waktu tertentu sehingga ekosistem dapat beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, tidak mengancam produksi pangan, dan menginisiasi pembangunan ekonomi berkelanjutan (Imelda, 2024). Dalam mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip CBDR-RC yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UNFCCC yang menjelaskan bahwa setiap negara mengemban tanggung jawab yang sama atas perubahan iklim, tetapi dibedakan dengan kemampuan masing-masing.

Dalam perkembangannya, pada Conference of the Parties (COP) ke-11 di Montreal, Kanada tahun 2005, diperkenalkan konsep *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) sebagai mekanisme yang mendorong negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui skema insentif dan kerja sama internasional (Bram et al., 2013). Kemudian REDD berkembang menjadi REDD+ yang juga mencakup konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang. REDD+ ini kemudian diberlakukan secara resmi melalui Paris Agreement 2015 (Iqbal, 2022). Berbeda halnya dengan Kyoto Protocol yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk diberlakukan, Paris Agreement berkekuatan hukum pada tanggal 4 November 2016, tiga puluh hari setelah 55 Pihak dari Konvensi yang mewakili 55% dari total emisi GRK meratifikasi terhadap Paris Agreement (Imelda, 2024). Hal ini dikarenakan Paris Agreement menggunakan pendekatan universal yang lebih berkeadilan dengan melibatkan seluruh negara maju dan berkembang dalam pengurangan emisi, menggantikan pendekatan Kyoto Protocol yang hanya mengikat negara maju, serta mewajibkan setiap negara untuk menyesuaikan target penurunan emisi masing-masing, yakni disebut sebagai NDC (Utari, 2019).

Prinsip-prinsip internasional dalam UNFCCC telah tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti UU PPLH yang memuat asas pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian,

dan tanggung jawab pencemar sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup. UU PPLH sendiri telah memiliki peraturan turunan yang mengatur lebih rigid terkait persetujuan lingkungan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Selain itu, terdapat pula pengaturan terkait kehutanan dan perlindungan kawasan hutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU CK), di mana di dalamnya terdapat berbagai kebijakan mengenai pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Kemudian, sudah terdapat pula peraturan turunan UU Kehutanan berupa pedoman perizinan berusaha dengan tetap mengedepankan pengurangan emisi dan deforestasi, yakni Permenhut REDD. Adapun dalam sektor perkebunan, Indonesia turut mengesahkan kebijakan moratorium sawit secara spesifik diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang menginstruksikan instansi pemerintah untuk melakukan penundaan sementara (moratorium) penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit, mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada, dan meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan instrumen sawit berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang ISPO, untuk mengupayakan dan memastikan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan komitmen Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional diwujudkan melalui ratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Kyoto Protocol melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, serta Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang menunjukkan keterikatan Indonesia terhadap rezim hukum perubahan iklim global.

Komitmen tersebut kemudian semakin dipertegas melalui kebijakan *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030* (FOLU Net Sink 2030) yang menjadi strategi utama Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dalam dokumen *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050), Indonesia menargetkan sektor FOLU mencapai kondisi *net sink* pada tahun 2030, yakni kondisi ketika tingkat serapan karbon lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan sektor tersebut. Target tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂-eq pada tahun 2030 melalui pengurangan deforestasi, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon hutan (Ma'mur, 2024). Selain menjadi bagian dari implementasi NDC, kebijakan FOLU Net Sink juga menunjukkan bahwa sektor kehutanan diposisikan sebagai instrumen utama Indonesia dalam mendukung pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat. Posisi strategis sektor FOLU tersebut juga secara konsisten tercermin dalam perkembangan target dan strategi pengendalian emisi yang disampaikan Indonesia dalam berbagai dokumen NDC.

NDC Indonesia kepada UNFCCC dilaporkan pertama kali pada tahun 2016 sebagai tindak lanjut ratifikasi Paris Agreement. Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 berdasarkan skema *business as usual* (BAU) (Manggala et al., 2025). Komitmen tersebut kemudian diperbarui melalui *Updated NDC* tahun 2021 dan diperkuat kembali dalam *Enhanced NDC* tahun 2022 dengan peningkatan target menjadi 31,89% secara *unconditional* dan 43,20% secara *conditional* (Manggala et al., 2025). Penguatan target tersebut menunjukkan adanya peningkatan ambisi iklim Indonesia, khususnya melalui penekanan pada sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU), energi, limbah, pertanian, serta *industrial processes and product use*. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan NDC terdapat pergeseran kebijakan Indonesia dari

sekadar pemenuhan kewajiban internasional menuju penguatan strategi mitigasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi dengan pembangunan nasional.

Perkembangan tersebut kemudian mencapai fase baru melalui penyampaian *Second NDC* Indonesia pada tahun 2025 yang memperlihatkan perubahan pendekatan dalam penetapan target emisi nasional. Berbeda dengan dokumen NDC sebelumnya yang masih menggunakan pendekatan BAU sebagai *baseline* pengurangan emisi, *Second NDC* mulai meninggalkan skema tersebut dan beralih pada target absolut emisi gas rumah kaca nasional. Dalam skema terbaru ini, Indonesia memproyeksikan bahwa emisi nasional akan tetap mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya (*peak emission*) pada tahun 2030 sebelum kemudian menurun secara bertahap. Tingkat emisi diperkirakan berada pada kisaran 1,3–1,4 gigaton CO₂e, artinya, Indonesia masih membuka ruang peningkatan emisi dalam beberapa tahun ke depan sebelum memasuki fase penurunan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena peningkatan emisi tetap diposisikan sebagai bagian dari jalur transisi menuju NZE 2060, berlawanan dengan urgensi krisis iklim yang menuntut penurunan emisi yang lebih cepat dan signifikan sehingga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami perkembangan dalam tata kelola kebijakan iklim, komitmen pengurangan emisi nasional masih menghadapi persoalan konsistensi antara target pembangunan ekonomi, eksploitasi SDA, dan tuntutan perubahan iklim global (Manan, t.t.).

Pada dasarnya, regulasi nasional telah menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim yang tercermin melalui pengakuan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya dalam UU PPLH yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai dasar pembangunan nasional. Selain itu, komitmen mitigasi perubahan iklim juga telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan nasional, mulai dari ratifikasi rezim perubahan iklim internasional, pengaturan penurunan emisi GRK, hingga penyusunan strategi NZE dan dokumen NDC Indonesia. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengarah pada perlindungan lingkungan dan pengendalian deforestasi. Kesesuaian tersebut juga terlihat dalam aspek instrumen pencegahan deforestasi yang telah diatur dalam regulasi nasional seperti AMDAL yang dirancang sebagai mekanisme preventif untuk mengkaji dampak lingkungan dari suatu kegiatan usaha sebelum izin diterbitkan, terutama dalam aktivitas perkebunan sawit. Keberadaan instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual regulasi nasional telah mengadopsi pendekatan preventif dalam perlindungan lingkungan dan pengendalian kerusakan hutan.

Namun demikian, kesesuaian normatif tersebut masih belum sepenuhnya diikuti oleh substansi pengaturan yang konkret dalam perlindungan kawasan hutan yang masih membuka ruang legalisasi aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan melalui berbagai mekanisme administratif sehingga belum menempatkan perlindungan hutan sebagai elemen utama keberlanjutan. Problematika tersebut diperkuat melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 110A UU CK menyatakan bahwa kebun sawit yang berada di kawasan hutan dan telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan ini tetap memiliki izin usaha tersebut dengan syarat sudah memenuhi syarat administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dalam kurun waktu tiga tahun setelah berlakunya Perppu ini. Sedangkan pada Pasal 110B mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda apabila pengusaha tersebut tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, di mana merupakan ketimpangan dengan akibat dari kerugian yang mengancam ekosistem serta menghilangkan banyak keanekaragaman hayati (L2K FH UI, t.t.). Kedua pengaturan tersebut terlihat melegitimasi pelanggaran kawasan hutan karena penyelesaian lebih terfokus pada aspek administratif dibandingkan pemulihan ekologis yang diwajibkan sesuai

dengan Pasal 54 ayat (1) UU PPLH dan penegakan hukum lingkungan secara substantif sebagaimana Pasal 87 ayat (1) UU PPLH.

Ketidaksesuaian juga dapat ditinjau dalam aspek implementasi dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap aktivitas perkebunan sawit dan pemanfaatan kawasan hutan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan maupun koordinasi regulasi. Tumpang tindih pengaturan antara sektor kehutanan, perkebunan, tata ruang, dan investasi sering kali menimbulkan disharmonisasi kebijakan yang berujung pada lemahnya pengendalian deforestasi (Mustomi & Sutrisno, 2025). Hal tersebut terlihat dari benturan antara UU Kehutanan yang menempatkan kawasan hutan sebagai wilayah yang harus dilindungi dan dikelola secara lestari, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang justru membuka ruang perluasan usaha perkebunan, termasuk kelapa sawit, melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dalam skala besar dan tanpa maksimal luas lahan yang justru sering mendorong pembukaan lahan dan ekspansi perkebunan sawit secara masif yang menyebabkan alih fungsi kawasan hutan, kerusakan ekosistem, konflik agraria, serta meningkatnya deforestasi sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijamin dalam UU PPLH. Disharmonisasi juga muncul dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, tetapi sering berbenturan dengan kebijakan perizinan investasi dalam UU CK yang menyederhanakan proses perizinan berusaha dan mempercepat eksploitasi lahan. Akibatnya, ketidakpastian hukum antar regulasi tersebut pada akhirnya meningkatkan risiko deforestasi akibat ekspansi perkebunan dan investasi yang tidak terkendali.

Selain itu, dalam hal pencegahan deforestasi dengan sawit berkelanjutan, belum keseluruhan *supply chain* hingga ke petani swadaya yang mengelola kebun sawit sendiri dengan tetap menjualnya kepada perusahaan, *refinery*, maupun eksportir. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan transparansi data, dan belum optimalnya sistem *traceability* rantai pasok sawit yang menyulitkan pengawasan terhadap asal-usul komoditas dan legalitas lahan perkebunan (Pramesti, 2026).

Atas pembahasan di atas, dapat ditarik suatu konklusi bahwasanya Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan komitmen internasional yang cukup komprehensif dalam pengendalian deforestasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai representasi ketaatan atas UNFCCC. Namun, implementasinya dalam mencegah deforestasi masih menghadapi tantangan yang signifikan. Berbagai mekanisme administratif *status quo*, khususnya terkait legalisasi perkebunan sawit di kawasan hutan, masih membuka ruang kompromi terhadap perlindungan ekologis dan cenderung mengutamakan kepastian investasi dibandingkan pemulihan lingkungan hidup secara substantif. Selain itu, disharmonisasi antar regulasi sektoral, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya sistem transparansi dan *traceability* rantai pasok sawit semakin memperbesar risiko deforestasi akibat ekspansi perkebunan yang tidak terkendali. Dengan demikian, diperlukan eksistensi instrumen yang mampu mendorong Indonesia untuk memperkuat upaya pencegahan deforestasi secara lebih berkelanjutan dan terintegrasi dengan standar lingkungan global.

Bentuk *Legal Reform* yang Harus Ditempuh Pemerintah Indonesia dalam Memperkuat Perlindungan Hutan Secara Efektif dengan Mempertimbangkan Prinsip *Due Diligence* dan *Traceability* untuk Mencapai *Zero Deforestation* Sebagaimana Termaktub dalam EUDR

Kerangka regulasi yang masih berorientasi pada legalitas administratif menunjukkan perlunya transformasi menuju standar yang lebih menekankan pada keberlanjutan dan hasil lingkungan. Dalam konteks interaksi *Government-to-Business* (G2B), transformasi ini mengharuskan pemerintah untuk memposisikan perizinan sebagai regulator yang melayani

kebutuhan pelaku usaha (Lestari et al., 2021). Dalam konteks ini, Indonesia perlu berkaca pada standar lain di luar sistem nasional yang mengatur isu serupa, khususnya EUDR. EUDR merupakan suatu kebijakan EU yang bersifat memaksa bagi negara yang akan melakukan ekspor komoditas-komoditas tertentu yang terkait dengan deforestasi ilegal ke EU. Kebijakan ini disahkan pada 31 Mei 2023 dan rencana awal diberlakukannya adalah Juni 2023 (European Commission, 2024). Komoditas dan produk yang diatur dalam EUDR, salah satunya sawit, tidak boleh dipasarkan atau diekspor di dalam atau dari UE, kecuali jika semua syarat berikut terpenuhi sesuai dengan Pasal 3 EUDR, yakni apabila komoditas dan produk tersebut bebas dari deforestasi, diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal, dan dilengkapi dengan *Due Diligence Statement* sesuai dengan Annex II EUDR (European Commission, 2024). Selain itu, Regulasi ini juga turut mengatur ketentuan denda sebesar 4% dari pendapatan yang akan diperoleh EU jika suatu negara terbukti melakukan ekspor produk yang terkait dengan deforestasi ilegal.

Namun demikian, berbagai pihak mengalami kesulitan dalam memenuhi mekanisme kepatuhan yang ditetapkan EU, terutama terkait sistem *due diligence* dalam Pasal 8 EUDR dan *traceability* sesuai Pasal 9 EUDR. Sebanyak 18 negara, termasuk Indonesia, meminta penundaan karena menilai implementasi EUDR berpotensi mengganggu perdagangan internasional, meningkatkan biaya kepatuhan, serta menyulitkan eksportir dan petani kecil dalam memenuhi persyaratan geolokasi dan pembuktian bebas deforestasi (Sekarwati, 2024). Hambatan tidak hanya datang dari negara-negara pihak, melainkan juga EU itu sendiri yang menghadapi kendala teknis berupa belum optimalnya sistem teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan EUDR. Tekanan dari negara-negara mitra dagang, pelaku industri, serta kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan perdagangan global akhirnya mendorong EU menunda penerapan EUDR hingga Desember 2025 agar negara produsen dan perusahaan memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan penyesuaian terhadap standar keberlanjutan yang ditetapkan (Sekarwati, 2024). Hal tersebut tidak menjadi satu-satunya penundaan, pasalnya, EU kembali menunda penerapan EUDR selama satu tahun hingga Desember 2026 dengan alasan yang seiras dengan penundaan sebelumnya, yakni kendala kesiapan sistem teknologi informasi, tingginya beban administratif bagi pelaku usaha terutama UMKM, serta dorongan untuk menyederhanakan mekanisme *due diligence* tanpa menghapus tujuan utama regulasi dalam mencegah deforestasi global (Timorria, 2025).

Penundaan penerapan EUDR tersebut menunjukkan bahwa perubahan standar perdagangan global telah menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dalam sistem perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara eksportir utama komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, karena akses pasar internasional kini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga produk, tetapi juga oleh kemampuan memenuhi standar *sustainability*, *due diligence*, dan *traceability* rantai pasok. Oleh karena itu, reformulasi regulasi nasional menjadi suatu urgensi bagi Indonesia agar mampu menyesuaikan sistem hukum dan tata kelola komoditas dengan tuntutan pasar. Apabila mengacu pada tujuan SDGs yang bersifat "*integrated and indivisible*" serta menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan tidak terpisahkan, maka kelancaran perekonomian dalam perdagangan internasional seperti ekspor sawit ke EU menjadi instrumen yang memaksa untuk Indonesia dapat menciptakan produksi yang *sustainable* sehingga menciptakan *zero deforestation* sesuai amanat EUDR.

Maka dari itu, reformulasi regulasi nasional diperlukan sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dan penurunan emisi GRK. Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional terkait perubahan iklim dan deforestasi, tetapi substansinya masih mengedepankan investasi ekonomi daripada hasil yang

berkelanjutan dengan mementingkan keadilan ekologis, maka diperlukan reformulasi kebijakan dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan dan kehutanan agar lebih terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan global. Reformulasi ini juga diperlukan guna mendorong harmonisasi standar nasional dengan prinsip keberlanjutan global yang terus berkembang. Standar internasional seperti EUDR menunjukkan bahwa isu lingkungan hidup, perlindungan hutan, dan transparansi rantai pasok kini menjadi instrumen penting dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan nasional dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan lingkungan.

Reformulasi regulasi lingkungan nasional dalam pengendalian deforestasi sawit perlu diarahkan pada penguatan instrumen perlindungan lingkungan hidup yang mampu mengantisipasi risiko kerusakan ekologis sejak tahap perencanaan usaha. Salah satu instrumen yang memerlukan penguatan adalah kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Pasal 22 UU PPLH jo. Pasal 4 PP 22/2021 dalam aktivitas perkebunan sawit. Hal ini dikarenakan pemenuhan dokumen AMDAL setelah hadirnya UU CK lebih banyak diposisikan sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh persetujuan lingkungan dan izin usaha yang perbedaannya dibuktikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Regulasi antara UU PPLH dengan UU CK

UU PPLH — Pasal	UU PPLH — Penjelasan	UU CK — Pasal	UU CK — Penjelasan
Pasal 26 ayat (2)	Mengatur bahwa penyusunan AMDAL melibatkan: (1) masyarakat terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan (3) pihak yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.	Pasal 22 Angka 5 tentang Perubahan Atas Pasal 26 ayat (2) UU PPLH	Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 26 ayat (4)	Mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL	Dihapus	Dihapus

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa setelah hadirnya UU CK, kewajiban partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL dipersempit dan hak mengajukan keberatan terhadap AMDAL dihapus sehingga mengurangi ruang kontrol publik dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip *good environmental governance* karena memungkinkan masyarakat, akademisi, maupun organisasi lingkungan hidup untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan suatu kegiatan usaha (Rudito et al., 2005). Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai UU CK terbaru tidak mengembalikan pengaturan partisipasi masyarakat dalam AMDAL sebagaimana diatur dalam UU PPLH (Putra, 2024). Akibatnya, penyempitan ruang partisipasi masyarakat dan penghapusan hak keberatan terhadap dokumen AMDAL tetap

dipertahankan dalam rezim hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dalam mengembalikan instrumen perizinan lingkungan yang komprehensif, perlu dilakukan reformulasi kebijakan perlindungan lingkungan dengan penguatan kembali mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan sehingga perlindungan lingkungan tidak hanya bergantung pada pengawasan pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga melibatkan kontrol sosial dari masyarakat sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang partisipatif dan akuntabel.

Kedua, melakukan reformulasi definisi hutan dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan mendasar antara definisi hutan dalam regulasi Indonesia dan acuan standar internasional seperti EUDR terletak pada orientasi pengaturannya. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Definisi tersebut pada dasarnya masih menekankan keberadaan kawasan dan dominasi pepohonan sehingga dalam praktik kebijakan kehutanan Indonesia, hutan sering dipahami berdasarkan status administratif kawasan dan keberadaan tutupan vegetasi (Susetyo, 2021). Berkaitan dengan itu, di dalam definisi juga diperlukan penegasan komparasi konseptual antara *tree cover* dan hutan alami. Secara konseptual, *tree cover* tidak dapat disamakan dengan hutan alami karena hanya menunjukkan keberadaan tutupan pohon secara fisik, termasuk perkebunan monokultur seperti kelapa sawit yang memiliki biodiversitas dan fungsi ekosistem yang jauh lebih rendah dibanding hutan alami, sedangkan hutan alami memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks berupa perlindungan biodiversitas, penyimpanan karbon, dan keseimbangan ekosistem (Khokthong et al., 2019).

Sementara itu, EUDR menggunakan pendekatan yang lebih ekologis dengan menitikberatkan pada perlindungan *natural forest* dan pencegahan konversi ekosistem hutan alami. Dalam Pasal 2 EUDR, hutan dimaknai berdasarkan karakteristik ekologisnya, termasuk keberadaan ekosistem alami, biodiversitas, dan fungsi karbon. Dengan pendekatan tersebut, perkebunan monokultur seperti sawit tidak dapat diposisikan sebagai pengganti hutan hanya karena sama-sama memiliki vegetasi berbentuk pohon. Oleh karena itu, reformulasi definisi hutan di Indonesia seharusnya diarahkan pada pendekatan berbasis fungsi ekologis dan keberlanjutan ekosistem sebagaimana berkembang dalam standar global sehingga perlindungan hutan tidak hanya bergantung pada status administratif kawasan, tetapi juga pada kemampuan kawasan tersebut menjaga biodiversitas, keseimbangan ekologis, dan penyerapan emisi karbon.

Ketiga, kepastian hukum mengenai perubahan definisi tanaman sawit sebagai 'pohon' dalam pendekatan tutupan lahan. Perubahan makna ini berpotensi mendistorsi definisi deforestasi, di mana deforestasi di Indonesia legal dilakukan melalui mekanisme Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (PPFKH) oleh pemerintah pusat. Ketika sawit diperlakukan sebagai 'pohon', kebun sawit kerap dianggap setara dengan hutan, bahkan diklaim sebagai bentuk penghijauan, di mana konsekuensinya adalah terjadinya pembenaran perubahan fungsi kawasan hutan, distorsi penilaian lingkungan dalam AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta risiko deforestasi terselubung (IPB University, 2026). Bambang Hero Saharjo, selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, memandang perubahan definisi ini sebagai bentuk manipulasi konsep dan *greenwashing*, di mana penyamaan kebun sawit dengan hutan bertentangan dengan kejujuran ilmiah, mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta merugikan kepentingan ekologis dan generasi mendatang demi keuntungan ekonomi jangka pendek (IPB University, 2026). Oleh karena itu, regulasi nasional perlu meluruskan klasifikasi yang sesuai untuk dikategorikan sebagai pohon, yakni dengan mengembalikan definisi sawit sesuai kaidah universal yang sejatinya merupakan tanaman (Yeo, 2023).

Keempat, kerangka hukum nasional yang secara khusus mengatur kewajiban *due diligence* dan *traceability* komoditas berisiko deforestasi. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission (OSS), sistem tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menilai tingkat risiko kegiatan usaha berdasarkan karakteristik kegiatan, skala usaha, lokasi, dan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. OSS hanya berfungsi sebagai instrumen perizinan dan pengendalian administratif terhadap kegiatan usaha, bukan sebagai mekanisme untuk menelusuri asal-usul komoditas dalam rantai pasok (Nur et al., 2024). Akibatnya, kepatuhan terhadap persyaratan OSS dan instrumen lingkungan yang menyertainya belum tentu mampu menjawab tuntutan EUDR yang mensyaratkan pembuktian bahwa suatu komoditas tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah tanggal *cut-off* yang ditentukan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada penyempurnaan sistem perizinan, tetapi juga pada pembangunan rezim pengawasan komoditas berbasis keberlanjutan. Dalam konteks ini, reformulasi standar dan mekanisme peraturan perlu diarahkan pada pengintegrasian kewajiban *traceability* dan *due diligence* dalam seluruh rantai pasok kelapa sawit. Saat ini, peraturan terkait sistem sertifikasi sawit berkelanjutan memang sudah ada, yakni berupa Perpres 16/2025. Namun, masih terdapat perbedaan standar antara ISPO dan EUDR, di mana standar ISPO belum dianggap berkelanjutan secara internasional, terutama regulasi tegas yang mengharuskan *zero deforestation* sebagaimana EUDR. Berikut kesenjangan antara standar ISPO dengan persyaratan-persyaratan dalam EUDR:

Tabel 2. Kesenjangan Standar ISPO dengan Persyaratan-Persyaratan dalam EUDR

Aspek	ISPO	EUDR	Dasar Hukum
Zero deforestation	Tidak diatur secara eksplisit sebagai syarat sertifikasi	Menjadi syarat utama pemasaran produk	Pasal 3 huruf a EUDR
Cut-off date deforestasi	Tidak mengatur batas tanggal deforestasi	Menggunakan cut-off date 31 Desember 2020	Pasal 2 dan Pasal 3 EUDR
Traceability hingga tingkat kebun/plot	Tidak diatur secara eksplisit	Wajib dapat ditelusuri sampai plot produksi dan mencantumkan koordinat (1) huruf d geografis lahan produksi (geolocation)	Pasal 9 ayat EUDR
Due diligence	Tidak diatur sebagai kewajiban mandiri	Menjadi kewajiban utama operator dan trader	Pasal 4 dan Pasal 8 EUDR

Perpres ISPO telah mengatur mengenai legalitas usaha, legalitas lahan, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial, tetapi belum mengatur terkait *traceability* dan *due diligence* untuk menghasilkan produk berkelanjutan yang sudah *zero deforestation* (Fahamsyah, 2025). Dalam kewajiban *traceability*, dapat diatur bahwa untuk setiap TBS yang masuk ke pabrik harus dapat ditelusuri sampai ke kebun asal, yakni identitas kebun, titik koordinat kebun (*geolocation*), luas lahan, dan status legal lahan. Dengan demikian, Perpres ISPO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen verifikasi kepatuhan terhadap hukum nasional, tetapi juga sebagai instrumen pembuktian keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan pasar global, termasuk EUDR. Selain itu, untuk menindaklanjuti *traceability* dengan kewajiban *geolocation*, dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap pelaku usaha maupun pekebun yang menjadi bagian dari rantai pasok sawit tersertifikasi untuk menyerahkan data koordinat geografis lahan produksi

yang terverifikasi dan terintegrasi dengan sistem informasi geospasial nasional. Data geolokasi tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi secara akurat lokasi asal komoditas serta memungkinkan dilakukannya pemantauan perubahan tutupan lahan secara berkala melalui teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, mengingat EUDR mensyaratkan informasi koordinat lahan produksi sebagai instrumen utama untuk membuktikan bahwa komoditas yang diperdagangkan tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi setelah tanggal *cut-off* yang ditentukan. Dengan demikian, pengintegrasian geolokasi ke dalam standar ISPO tidak hanya meningkatkan transparansi rantai pasok, tetapi juga memperkuat kredibilitas sertifikasi sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, Perpres ISPO juga perlu mengatur mekanisme *due diligence* sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pelaku usaha. *Due diligence* berperan sebagai pembenah tata kelola industri sawit Indonesia yang menuntut pelaku usaha untuk secara aktif mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko deforestasi yang dapat muncul dalam rantai pasoknya (Sipayung, 2022). Perpres ISPO dapat mencantumkan kewajiban perusahaan untuk melakukan penilaian risiko terhadap seluruh sumber pasokan TBS dengan mempertimbangkan lokasi kebun, riwayat perubahan tutupan lahan, status kawasan, serta potensi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan. Apabila ditemukan indikasi bahwa pasokan berasal dari wilayah yang memiliki risiko deforestasi tinggi, perusahaan harus melakukan langkah mitigasi, seperti verifikasi lapangan, penghentian sementara penerimaan pasokan, atau meminta bukti tambahan mengenai legalitas dan keberlanjutan sumber pasokan tersebut. Kemudian, hasil pelaksanaan *due diligence* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses verifikasi *zero deforestation*.

Maka dari itu, apabila ditarik suatu konklusi, penguatan perlindungan hutan di Indonesia memerlukan reformasi regulasi yang tidak lagi berfokus semata pada pemenuhan legalitas administratif, melainkan pada pencapaian hasil lingkungan yang nyata. Reformasi tersebut harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan fungsi preventif AMDAL, penyesuaian definisi hutan berdasarkan karakteristik ekologis, penegasan klasifikasi kelapa sawit dalam sistem tutupan lahan, dan penguatan sistem *traceability*, *due diligence*, serta integrasi prinsip *zero deforestation* lahan sawit ke dalam Perpres ISPO. Atas dasar itu, perlindungan hutan tidak lagi bergantung pada pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Dengan demikian, reformulasi regulasi tidak hanya akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi tuntutan perdagangan global sebagaimana tercermin dalam EUDR, tetapi juga mewujudkan tata kelola SDA yang akuntabel, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis. Pada akhirnya, perlindungan hutan sejatinya harus diposisikan sebagai fondasi pembangunan nasional yang mampu menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi nasional Indonesia sejatinya telah menunjukkan kesesuaian dengan standar UNFCCC dalam upaya pencegahan dan penanggulangan deforestasi akibat perluasan perkebunan sawit melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bawahnya, pengakuan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, serta berbagai instrumen hukum seperti UU PPLH, UU Kehutanan, mekanisme AMDAL, kebijakan FOLU Net Sink 2030, dan komitmen NDC. Namun, kesesuaian tersebut masih belum tecermin dalam substansi regulasi nasional yang sesuai. Berbagai ketentuan masih membuka ruang legalisasi perkebunan sawit dalam kawasan hutan melalui mekanisme administratif, disertai disharmonisasi regulasi sektoral, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya transparansi dan sistem *traceability* rantai pasok

sawit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan belum ditempatkan sebagai prioritas utama dalam tata kelola sumber daya alam sehingga efektivitas pengendalian deforestasi masih menghadapi berbagai tantangan.

Maka dari itu, dalam rangka memperkuat perlindungan hutan dan mewujudkan zero deforestation sebagaimana diamanatkan dalam EUDR, diperlukan reformulasi regulasi nasional yang tidak lagi berorientasi pada kebutuhan administratif semata, melainkan berorientasi pada hasil lingkungan (environmental outcomes) dan keadilan ekologis. Reformulasi tersebut meliputi penguatan fungsi preventif AMDAL melalui pemulihan partisipasi publik yang bermakna, reformulasi definisi hutan berdasarkan karakteristik ekologis, penegasan klasifikasi kelapa sawit dalam sistem tutupan lahan agar tidak disamakan dengan hutan, serta pengintegrasian prinsip due diligence, traceability, dan zero deforestation ke dalam sistem sertifikasi ISPO. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hutan dan pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga memperkuat daya saing komoditas sawit nasional dalam memenuhi tuntutan perdagangan global yang semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan.

Keberhasilan reformulasi regulasi bergantung pada konsistensi implementasi dan komitmen pemerintah dalam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan harmonisasi kebijakan lintas sektor, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, pelibatan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil secara berkelanjutan perlu diprioritaskan karena proses perlindungan hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi agenda bersama dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anhar, I. P., Fauzi, A. R., & Ramadhani, S. (2022). Dampak kebakaran hutan dan lahan gambut terhadap manusia dan lingkungan hidup (Studi kasus: Desa Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 6(1), 76.
- Bram, D., Yulianti, I., & Prasetyo, R. (2013). *Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di Indonesia: Sebuah kajian kepustakaan*. Epistema Institute.
- European Commission. (2024, Desember 12). *Application of EUDR Regulation on deforestation-free products delayed until December 2025*. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/news/application-eudr-regulation-deforestation-free-products-delayed-until-december-2025>
- Fahamsyah, E. (2025, April). *Penguatan fondasi hukum terkait sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia lewat Perpres 16/2025*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penguatan-fondasi-hukum-terkait-sistem-sertifikasi-kelapa-sawit-berkelanjutan-indonesia-lewat-perpres-16-2025-lt67f8d473172e7/>
- Global Forest Watch. (t.t.). *Statistik emisi Indonesia*. Diakses 19 Mei 2026, dari <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN>
- Imelda, H. (2024). *Mengenal negosiasi iklim dalam kerangka UNFCCC*. IRID.
- IPB University. (2026, Februari). *Guru Besar IPB University ungkap perbedaan konseptual antara sawit dan pohon kehutanan*. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2026/02/guru-besar-ipb-university-ungkap-perbedaan-konseptual-antara-sawit-dan-pohon-kehutanan/>

- Iqbal, M. (2022, November 4). *Apa itu REDD+? Pengertian, sejarah, implementasi, hingga perkembangannya di Indonesia*. LindungiHutan. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-redd-adalah/>
- Khokthong, W., Zemp, D. C., Irawan, B., Sundawati, L., Kreft, H., & Hölscher, D. (2019). Drone-based assessment of canopy cover for analyzing tree mortality in an oil palm agroforest. *Frontiers*, 2.
- L2K FH UI. (t.t.). *UUCK sebagai tiket "fast-track" untuk legalisasi sawit dalam kawasan hutan*. Diakses 29 Mei 2026, dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/>
- Lestari, P. A., Handayani, T., & Wibowo, S. (2021). Inovasi pelayanan publik berbasis digital (*E-Government*) di era pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 214.
- Ma'mur, A. (2024). *Laporan tahunan periode 2023: Implementasi FOLU Net Sink 2030 melalui dukungan sumber dana kerja sama Indonesia-Norwegia tahap kesatu [FOLU-NC1]*. KLHK.
- Manan, A. (t.t.). *Cara membaca Second NDC Indonesia*. Tempo. Diakses 19 Mei 2026, dari <https://www.tempo.co/lingkungan/penurunan-emisi-second-ndc-indonesia-2087642>
- Mangala, S., Ramadhan, F., & Putri, A. (2025). *Kesenjangan NDC (National Determined Contribution) di Indonesia: Tinjauan hukum dan implementasi*. IPC.
- Maulida, N., Ramadhan, D., & Utami, S. (t.t.). Ancaman deforestasi terhadap keberhasilan Net Zero Emission 2060. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 366.
- Media Planter Indonesia. (2025, Juni 17). *Land clearing*. <https://mediaplanter.id/a-genetic-oddity-may-give-octopuses-and-squids-their-smarts/>
- Muazam, A. R. (2025, November 9). *Menyoal NDC kedua Indonesia*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2025/11/09/menyoal-ndc-kedua-indonesia/>
- Muhamad, N. (2024, Desember). *Ada 3,8 ribu kejahatan lingkungan pada 2023, mayoritas di perkebunan*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/675bf33480f6e/ada-38-ribu-kejahatan-lingkungan-pada-2023-mayoritas-di-perkebunan>
- Mustomi, O., & Sutrisno, E. (2025). *Hukum pemerintahan daerah dalam perspektif hukum lingkungan dan penataan ruang*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Nasution, S. A., Waryenti, D., & Muthia, A. A. (2022). Pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap perubahan iklim berdasarkan Perjanjian Paris 2015. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 21(2), 105.
- NU Online. (2025, Desember 22). *Bencana di Sumatra, dampak tata kelola hutan yang buruk, ekspansi sawit, dan deforestasi masif*. <https://www.nu.or.id/nasional/bencana-di-sumatra-dampak-tata-kelola-hutan-yang-buruk-ekspansi-sawit-dan-deforestasi-masif-rxcmY>
- Nur, U., Ramadhani, F., & Saputra, D. (2024). Evaluasi program pelayanan perizinan online melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 5(3), 129.
- Pramesti, R. (2026, April 20). *Menjawab tantangan traceability di industri sawit nasional, penting untuk tata kelola berkelanjutan*. Disway. <https://disway.id/read/942114/menjawab-tantangan-traceability-di-industri-sawit-nasional-penting-untuk-tata-kelola-berkelanjutan>
- PSEKP (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian). (2023, Mei 2). *Policy brief: Menelisik penyebab fluktuasi harga Tandan Buah Segar kelapa sawit*.

<https://psekp.setjen.pertanian.go.id/web/wp-content/uploads/2024/01/PSEKP-PB-2023-02-MENELISIK-PENYEBAB-FLUKTUASI-HARGA-TANDAN-BUAH-SEGAR.pdf>

- Putra, A. (2024). Pengabaian prinsip partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 93.
- Rudito, B., Djajaningrat, S. T., & Prabowo, H. (2005). *Meretas jalan pemikiran Surya Tjahja Djajaningrat: Dari sustainable development menuju sustainable future*. ICSD.
- Sekarwati, S. (2024, November 8). 18 negara minta penundaan pemberlakuan regulasi deforestasi Uni Eropa. Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/18-negara-minta-penundaan-pemberlakuan-regulasi-deforestasi-uni-eropa-1165717>
- Sipayung, T. (2022). Mandatori European due diligence dan dampak pada industri sawit nasional 2023. *Palm Oil Journal*, 3, 588.
- Susetyo, P. D. (2021, Februari). Apa itu tutupan hutan? Forest Digest. <https://www.forestdigest.com/detail/1019/apa-itu-tutupan-hutan>
- Timorria, L. (2025, Desember 19). Sah! Uni Eropa tunda EUDR selama setahun, mulai berlaku Desember 2026. Bisnis.com. <https://hijau.bisnis.com/read/20251219/651/1938170/sah-uni-eropa-tunda-eudr-selama-setahun-mulai-berlaku-desember-2026>
- Utari, S. (2019, Januari). Alasan Kanada meratifikasi Perjanjian Paris setelah keluar dari Protokol Kyoto. *Universitas Airlangga*.
- Yeo, Y. T. (2023, April 25). *Oil palm anatomy: 5 ways an oil palm differs from a typical tree*. Musim Mas. <https://www.musimmas.com/resources/blogs/oil-palm-anatomy-5-ways-an-oil-palm-differs-from-a-typical-tree/>